

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015
Tentang :
PERPANJANGAN MASA TUGAS DIREKTUR
RS. SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang :

1. Bahwa RS. Siti Khodijah adalah milik Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan ;
2. Bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat di RS. Siti Khodijah Pekalongan secara terus menerus ;
3. Bahwa dalam rangka penuntasan pelaksanaan program kerja strategis RS. Siti Khodijah Pekalongan Tahun 2015-2019 ;
4. Bahwa berdasar evaluasi kinerja dan kebutuhan angka (3) di atas, maka telah disimpulkan perlunya memperpanjang masa tugas Direktur RS. Siti Khodijah Pekalongan ;
5. Bahwa atas dasar kesediaan dan kesanggupan yang bersangkutan, untuk itu diperlukan Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah guna Perpanjangan Masa Tugas Direktur RS. Siti Khodijah Pekalongan ;

Mengingat :

1. AD/ART Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan ;
2. SK.09/YAI/II/XI/15, tentang : Pedoman Organisasi dan Tata Kerja RS. Siti Khodijah Pekalongan ;
3. Surat Keputusan Nomor : 124/YAI/V/XI/2011 , tentang : PENETAPAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN ;
4. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan, tertanggal : 4 November 2015 ;
5. Kesediaan nama tersebut dalam Keputusan ini ;

Dengan mengharap petunjuk dan ridho Allah SWT.,

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

1. Memperpanjang Masa Tugas dan Jabatan **drg. Said Hasan, M. Kes** sebagai Direktur RS. Siti Khodijah Pekalongan , untuk masa tugas 3 (Tiga) Tahun ;
2. Masa Perpanjangan ini berlaku terhitung sejak ; **1 Januari 2016** dan akan berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2018**; ; atau setidak-tidaknya dengan dinyatakan dicabut berdasar Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan ;
3. Keputusan ini sekaligus bersifat sebagai Surat Tugas kepada bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab ;
4. Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ;

Demikian keputusan ini diterbitkan dalam 2(dua) lembar asli ; 1 lembar asli dipegang oleh Yayasan ; dan 1 (satu) lembar asli lainnya dipegang oleh yang bersangkutan sekaligus bersifat sebagai surat penugasan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya secara bertanggung jawab.

Ditetapkan di
Pekalongan, 30 Desember 2015

YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
PEKALONGAN

Said Ali Al-Jaidi
KETUA

Ali Cholid Yahya
SEKRETARIS

Tembusan:

1. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
2. P.C Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Pekalongan
3. *Malaf*